

PERATURAN REKTOR
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM



KAMPUS
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang
Telp. Fax. (024) 8505680 – 8505681



PERATURAN REKTOR

Nomor: 04 TAHUN 2019

TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Wahid Hasyim,

Menimbang :

- a. bahwa organisasi mahasiswa merupakan wahana bagi mahasiswa untuk berlatih kemampuan berorganisasi dan mengembangkan soft skill ;
- b. bahwa mahasiswa dalam berorganisasi memerlukan petunjuk, arahan, dan aturan agar tercapai tujuan untuk membentuk mahasiswa yang berintegritas, terampil, bersemangat, cerdas, dan berkarakter Islam Ahlussunah Wal Jama'ah An-Nahdliyah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pemimpin perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana non akademik berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan kemahasiswaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam berorganisasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Keputusan Yayasan Wahid Hasyim tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Wahid Hasyim;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Wahid Hasyim;
- (3) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim;
- (4) Fakultas adalah fakultas di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
- (5) Dekan adalah Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
- (6) Wakil Dekan adalah Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
- (7) Pimpinan Unit adalah pimpinan dari unit-unit yang ada di Universitas Wahid Hasyim;
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Wahid Hasyim;
- (9) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disingkat Ormawa UNWAHAS adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, yang merupakan sarana/ wadah pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, peningkatan kecendekiawan, dan pengabdian kepada masyarakat serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas Wahid Hasyim;
- (10) Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus adalah organisasi yang tidak melekat pada pribadi kampus atau universitas;
- (11) Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa;
- (12) Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa;
- (13) Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi;
- (14) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (15) Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa;
- (16) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut (BEMU) adalah wadah organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang ekstrakurikuler
- (17) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut (DPMU) adalah badan yang merupakan representasi dari mahasiswa;

- (18) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut (UKMU) adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dibentuk sesuai dengan bidang penalaran, minat, bakat dan kegemaran, dibawah koordinasi BEMU;
- (19) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut (BEMF) adalah wadah organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan bidang ekstrakurikuler pada tingkat fakultas;
- (20) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut (DPMF) adalah badan yang merupakan representasi dari mahasiswa;
- (21) Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk pada tingkat jurusan;
- (22) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Wahid Hasyim;
- (23) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang selanjutnya disebut (PMII) adalah organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
- (24) Ahlussunnah Waljama'ah An-Nahdliyah adalah golongan pengikut Nabi Muhammad, SAW. baik perkataan perbuatan maupun ketetapan beliau sesuai dengan kesepakatan para sahabat dan mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Manshur Al-Maturidi secara teologis, mengikuti salah satu empat madzhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i Dan Hanbali) secara fiqhiyah, dan bertashawuf sebagaimana yang difahami oleh Imam Al-Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Universitas Wahid Hasyim adalah:
 - a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UNWAHAS;
 - b. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan;
 - c. Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - d. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - e. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - f. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - g. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - h. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Universitas;
- (3) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya;
- (4) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas;
- (5) Kegiatan Ormawa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 3

- (1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Mahasiswa (MUSYMA).

BAB IV
BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI MAHASISWA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi Mahasiswa
Pasal 4

- (1) Ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- (2) Di tingkat Universitas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut :
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim yang disingkat DPM-U;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim yang disingkat dengan nama BEM-U;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim yang disingkat UKM-U;
- (3) Di tingkat Fakultas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama DPM Fakultas;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas.
- (4) Di tingkat Jurusan/ Program Studi dapat dibentuk Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi;
- (5) Organisasi kemahasiswaan yang bersifat ekstra di Unwahas adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi DPM U, BEM U, UKM U, DPM/ BEM F dan HMJ
Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi DPM Universitas meliputi:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris I
 - d. Sekretaris II
 - e. Komisi-komisi
- (2) Struktur Organisasi BEM Universitas meliputi:
 - a. Presiden

- b. Wakil Presiden
- c. Sekretaris I
- d. Sekretaris II
- e. Bendahara I
- f. Bendahara II
- g. Kementerian-kementerian
- (3) Struktur Organisasi UKM U meliputi:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Departemen-departemen
- (4) Struktur Organisasi DPM F meliputi:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Komisi-komisi
- (5) Struktur Organisasi BEM F meliputi:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Kementerian-kementerian
- (6) Struktur Organisasi HMJ meliputi:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Bidang-bidang

Bagian Ketiga Kepengurusan, Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa.
- (2) Keanggotaan Ormawa adalah mahasiswa Unwahas yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing

Bagian Keempat Masa Khidmat/ Masa Bhakti

Pasal 8

- (1) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Periode sasi pengurus ormawa tingkat universitas dimulai bulan Nopember
- (3) Periode sasi pengurus ormawa tingkat Fakultas dimulai bulan Oktober
- (4) Periode sasi pengurus ormawa tingkat Jurusan dimulai bulan Oktober
- (5) Pelantikan pengurus Ormawa diadakan secara serentak pada bulan Desember
- (6) Ketua Umum/ Ketua Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya

Bagian Kelima **Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan**

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan dalam bentuk :
 - a. Keputusan Rektor untuk kepengurusan Ormawa tingkat Universitas.
 - b. Keputusan Dekan untuk kepengurusan Ormawa tingkat Fakultas dan tingkat Jurusan/ Program Studi.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
- (3) Dalam memberikan pengesahan, Rektor atau Dekan dapat meminta pertimbangan Wakil Rektor, Kepala Biro dan atau Kepala Bagian Kemahasiswaan.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Universitas dan Fakultas, dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan tingkatan Ormawa.

BAB V **KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

Pasal 11

Kedudukan Organisasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim meliputi:

- (1) Kedudukan organisasi mahasiswa ditingkat Universitas berkedudukan di lingkungan Universitas.
- (2) Kedudukan organisasi mahasiswa ditingkat Fakultas berkedudukan di lingkungan Fakultas.
- (3) Kedudukan organisasi mahasiswa ditingkat Jurusan/ Program Studi berkedudukan di lingkungan Jurusan/ Program Studi.

Pasal 12

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan bakat-minat, kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB VI **KEGIATAN, WAKTU DAN PERLENGKAPAN**

Bagian Satu **Kegiatan**

Pasal 13

- (1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlakulkarimah sesuai prinsip Ahlussunnah wal jama'ah An-Nahdliyah.

- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua Waktu

Pasal 14

- (1) Setiap Ormawa kegiatan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dan diselenggarakan antara pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB;
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan di luar ketentuan ayat (1) harus mendapat persetujuan khusus dari Rektor Unwahas;
- (3) Khusus kegiatan pelantikan pengurus ormawa dilaksanakan pada hari dan jam kerja (senin-sabtu, 08.00-15.00 WIB);
- (4) Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan 7 (tujuh) hari sebelum dan selama Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester;
- (5) Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan pada saat pengurus organisasi kemahasiswaan dalam kondisi demisioner;
- (6) Ketua Panitia harus memberikan konfirmasi dan koordinasi dengan Kabag Kemahasiswaan, Kabag Umum dan Rumah Tangga, dan Koordinator Satuan Keamanan Satpam selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- (7) Undangan kegiatan sudah terkirim semua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sudah diperoleh konfirmasi kehadiran dari undangan;
- (8) Khusus untuk undangan tamu pejabat pemerintah pada acara pembukaan atau penutupan, Panitia wajib memperhatikan tata cara protokoler standar dan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama (Humas) Unwahas;
- (9) Kegiatan lingkup Unwahas, Panitia wajib mengundang Pimpinan Universitas/ Fakultas/Ketua Jurusan dan pihak-pihak yang terkait, sesuai dengan lingkup kegiatannya.
- (10) Kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, Panitia wajib menyesuaikan diri dengan tata cara protokoler;
- (11) Pada hari pelaksanaan, seluruh panitia, peralatan, dan dekorasi telah siap selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum acara dimulai;
- (12) Semua perlengkapan, peralatan, dan fasilitas lainnya harus dikembalikan dalam keadaan baik selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan.

Bagian Ketiga Perlengkapan

Pasal 15

- (1) Pengambilan peralatan dilakukan oleh panitia kegiatan setelah prosedur pengajuan peralatan dan fasilitas dipenuhi;
- (2) Saat mengambil peralatan, penanggungjawab peminjaman meninggalkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu identitas lainnya;
- (3) Kartu identitas dapat diambil kembali setelah peralatan dikembalikan dalam keadaan baik.
- (4) Pemakaian peralatan sound sistem besar harus dilakukan/didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Umum;

- (5) Bila tanpa didampingi, kerusakan atau kehilangan peralatan menjadi tanggung jawab peminjam untuk memperbaiki/menggantinya;
- (6) Kerusakan/kehilangan peralatan yang diakibatkan oleh petugas Unwahas akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unwahas;
- (7) Kegiatan yang melibatkan masyarakat di luar kampus seperti pentas seni, panitia harus menandatangani persetujuan tata tertib kegiatan yang disepakati antara panitia dengan pihak terkait;
- (8) Persetujuan tata tertib dibuat sesuai dengan kebutuhan;
- (9) Kegiatan pameran tidak diperkenankan menempel apa pun secara langsung di dinding ruangan dan materi pameran atau informasi lain dapat digantungkan atau mempergunakan panil berkaki;
- (10) Kegiatan bazaar yang mendatangkan pihak dari luar (kecuali sponsor utama), ditempatkan di lapangan parkir Unwahas;
- (11) Spanduk, poster, brosur, atau informasi lain tentang kegiatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan harus diturunkan/ditanggalkan oleh panitia kegiatan yang bersangkutan;
- (12) Jika diperlukan persiapan ruang sebelum hari pelaksanaan kegiatan, panitia kegiatan dapat mengajukan surat permohonan izin persiapan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan diketahui oleh Kasubag Kemahasiswaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya, dan diberi waktu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pada pukul 08.00-15.00 WIB;
- (13) Panitia bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan, kerapian, dan ketertiban tempat kegiatan.

BAB VII

Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Universitas menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional.
- (2) Universitas menyediakan dana secara proporsional dari total belanja Universitas pada tahun berjalan.
- (3) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:
 - a. Program Kegiatan Mahasiswa;
 - b. Iuran anggota;
 - c. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Sponsor
 - e. Dana lainnya yang tidak mengikat.
- (4) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh Yayasan melalui pimpinan universitas di bagian keuangan.
- (5) Pendanaan Ormawa dilaksanakan secara proporsional kepada Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi, melalui Bagian Kemahasiswaan Universitas.
- (6) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (7) Setiap Ormawa harus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis paling lambat satu minggu setelah kegiatan dilaksanakan.
- (8) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing.
- (9) Laporan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.
- (10) Setiap ormawa yang belum atau tidak melaporkan kegiatan yang telah dilakukan tidak dapat mengakses anggaran kegiatan berikutnya.

- (11) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan universitas dan pihak pemberi sumbangan.

BAB VIII

MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas

Pasal 17

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota minimal 40 dari minimal 4 Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Rektor, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan/ atau Kepala Bagian Kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas;
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen Universitas Wahid Hasyim minimal 2 (dua) orang;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh universitas;
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendirian BEM-U, DPM-U, UKM-U tingkat Universitas, Dan DPM-F, BEM-F, Serta Himpunan Mahasiswa Jurusan

Pasal 18

- (1) Pendirian Organisasi BEM, DPM tingkat Universitas, Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (2) Pendirian BEM, dan DPM tingkat universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor setelah mendapat pertimbangan Wakil Rektor, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan atau Kepala Bagian Kemahasiswaan.
- (3) Pendirian BEM, dan DPM tingkat Fakultas harus mendapatkan Pengesahan dari Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Pendirian Himpunan Mahasiswa Jurusan tingkat Jurusan/Program Studi harus mendapatkan Pengesahan dari Ketua Jurusan/Program Studi.
- (5) Melaksanakan musyawarah mahasiswa.
- (6) Mempunyai rancangan program kerja.
- (7) Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
- (8) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.

- (9) Mempunyai Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan yang berstatus dosen Universitas Wahid Hasyim.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI
KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 19

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Universitas untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas.
- (3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa Unwahas aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya dari kepentingan pihak tertentu dari luar Universitas.
- (4) Setiap Ormawa harus memiliki dosen pembimbing yang dapat dipilih sendiri.
- (5) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah dari dosen atau pegawai di lingkungan Universitas.
- (6) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang cuti atau menjalani sanksi dari Universitas atau jenis sanksi lainnya.
- (7) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Universitas dan atau jenis sanksi lainnya
- (8) Khusus untuk kepengurusan BEM Universitas harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang serta telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan tingkat dasar maupun tingkat menengah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 20

- (1) Ormawa Universitas mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas.
 - c. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa berdasarkan kebijakan pimpinan Universitas.
 - d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Ormawa Universitas mempunyai kewajiban:
 - a. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;
 - b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas;
 - c. Mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
 - d. Menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas;

- e. Memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga **Pencabutan Hak Organisasi Mahasiswa**

Pasal 21

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

- (1) Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas;
- (2) Melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau
- (3) Melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;
- (4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan dan persyaratan yang berlaku di universitas dan fakultas;
- (5) Tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat **Izin dan Rekomendasi Kegiatan**

Pasal 22

- (1) Seluruh izin kegiatan Ormawa diberikan oleh Rektor;
- (2) Dalam memberikan izin, Rektor dapat meminta pertimbangan Wakil Rektor, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan atau Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- (3) Rekomendasi kegiatan tingkat Fakultas dan Jurusan/ Program Studi dibuat oleh Dekan;
- (4) Rekomendasi seperti tersebut pada ayat (2) dilampirkan dalam permohonan izin penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Kelima **Persyaratan Kegiatan**

Pasal 23

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi Universitas;
 - b. Tidak merusak citra Universitas;
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) pihak luar Universitas harus mendapat izin tertulis dari Rektor;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah;
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Unwahas harus mendapat izin tertulis dari Rektor Universitas.

Bagian Keenam **Persyaratan Kegiatan**

Pasal 24

- (1) Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dikeluarkan oleh Rektor;

- (2) Rektor dapat mendelegasikan, pemberian ijin atau dispensasi kepada Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan atau Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- (3) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan UKM Universitas harus diketahui dosen pembimbing UKM yang bersangkutan;
- (4) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan Fakultas dan Dosen pembimbing;
- (5) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Jurusan/Program Studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi, Dekan dan Dosen pembimbing;
- (6) Telah melaporkan kegiatan sebelumnya.

Bagian Ketujuh Persyaratan Pengurus Ormawa

Pasal 25

Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila serta mengikuti ajaran Islam Ahlussunah Wal Jama'ah An-Nahdliyah;
- (2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa.
- (3) Mahasiswa aktif dan terdaftar pada tahun akademik berjalan;
- (4) Mahasiswa duduk paling rendah pada semester II dan paling tinggi semester VII;
- (5) Memiliki jiwa kepemimpinan;
- (6) Memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba;
- (7) Berpandangan luas dan mengutamakan kepentingan almamater;
- (8) Memiliki IPK minimal 2.75 (untuk mahasiswa eksakta), 3.00 (untuk mahasiswa sosial);
- (9) Untuk ketua paling rendah pada semester III dan paling tinggi semester VII dan khusus Ketua BEM dan Ketua DPM pernah mengikuti latihan kepemimpinan (LKMM) dengan bukti sertifikat;
- (10) Pernah menjadi pengurus/ anggota organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi; dan
- (11) Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis menjadi pengurus.

Bagian Delapan Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 26

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Universitas didampingi 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan yang ditetapkan dengan Surat Tugas dari Rektor;
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Fakultas, Jurusan/ Program Studi didampingi 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan yang ditetapkan dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas;
- (3) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus wajib dilampiri surat tugas serta Surat Kesediaan Pendampingan dosen pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kesembilan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan;
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X ORGANISASI EKSTRA KAMPUS Bagian Kesatu

Pasal 28

- (1) Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus yang diperbolehkan membentuk organisasi mahasiswa di Universitas Wahid Hasyim adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII);
- (2) Organisasi mahasiswa ekstra kampus dilarang membentuk lembaga, sekretariat, komisariat, dan sejenisnya dengan menggunakan nama Universitas Wahid Hasyim kecuali yang tersebut pada ayat (1);
- (3) Pimpinan dan anggota organisasi mahasiswa ekstra kampus wajib mengembangkan, wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan memahami, mengikuti, dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai upaya mencapai cita-cita luhur bangsa berlandaskan ajaran Islam Ahlul Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah;
- (4) Organisasi mahasiswa ekstra kampus dalam melaksanakan kegiatan wajib mendapat ijin dari Rektor terlebih dahulu.

Bagian Kedua

Pasal 29

LARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Pengurus dan Anggota Ormawa serta Mahasiswa dilarang:

- (1) Mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan mengatasnamakan Universitas Wahid Hasyim;
- (2) Mendirikan Organisasi yang tidak sehaluan dengan paham Islam Ahlul Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah;
- (3) Membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Universitas Wahid Hasyim;
- (4) Memberi kesempatan organisasi masa yang tidak sehaluan dengan prinsip-prinsip Islam Ahlul Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah untuk melakukan kegiatan di dalam kampus;
- (5) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam Ahlul Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

BAB XI SANKSI

Pasal 30

Pengurus, anggota, dan/atau Organisasi Kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- (1) Organisasi Kemahasiswaan:
 - a. Mendapat teguran;
 - b. Mendapat Surat Peringatan;

- c. Pembekuan Organisasi;
 - d. Pembubaran Organisasi.
- (2) Pengurus Organisasi, Anggota dan Mahasiswa:
- a. Mendapat teguran;
 - b. Mendapat Surat Peringatan;
 - c. Skorsing akademik;
 - d. Diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Wahid Hasyim dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 25 Maret 2019



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH.
NPP. 01.99.0.0005